

Izin Mendirikan Tempat tinggal landas dan mendarat Helikopter

No	KOMPONEN	URAIAN
ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) b. Akte Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum c. NPWP d. Email aktif e. Rekomendasi Teknis dari Ditjen Perhubungan Udara (Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport) f. IMB Heliport
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi Izin Mendirikan Tempat tinggal landas dan mendarat Helikopter Kepada Kepala DPMPTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data e. Koordinator Pelayanan melakukan koordinasi teknis dengan Tim pelaksana lapangan f. Tim melakukan cek lapangan dan membuat BA hasil pemeriksaan lapangan g. Berdasarkan hasil BA lapangan, Koordinator Pelayanan Perizinan membuat draft Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat tinggal landas dan mendarat Helikopter h. Penandatanganan SK Izin Mendirikan Tempat tinggal landas dan mendarat Helikopter oleh Kepala DPMPTSP
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 hari
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Tempat tinggal landas dan mendarat Helikopter
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id